



P U T U S A N
Nomor 9/B/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

drg. IVO SYAYADI, M.Kes, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Panorama Bukit Cinere B4, RT 03, RW 012, Limo Cinere, Depok Jawa Barat 16514, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Berdomisili elektronik pada alamat email ivo.syayadi@gmail.com;

Disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

LAWAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.05.03/Menkes/103/2023, tanggal 24 Februari 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Indah Febrianti, S.H., M.H.;
2. Marleni Desnita, S.Psi;
3. Cici Sri Suningsih, S.H, M.Kes;
4. R. Bimo Satrio Rahardjo, S.H., M.H.;
5. Rahmat, S.H., M.H.;
6. Amien Gemayel, S.H., M.H.;
7. Sri Hastutik Ekowati, S.H., M.H.;
8. Wahyu Hanggoro Suseno, S.H.;
9. Tubagus Amir Machfud, S.Kom.;
10. Danti Kamalia Sari, S.H., M.H.;
11. Teza Eka Setyawaty, S.H., M.H.;
12. Nany Widiastuti, S.Kom;
13. Ira Dian Syafrani, S.H.;
14. Gunawan Sobara, S.H, M.Kn;

Hlm.1 dari 7 Hlm.Put.No.9/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Avrill Diego Vava Yapsenang, S.H.;
16. C. Bramantya Patria Sakti, S.H.;
17. Nike Kusuma Dwi Astuti, S.H.;
18. Andita Emirania Husain, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan, berdomisili elektronik pada alamat email: advokumhukor@kemkes.go.id;

Disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 48/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 48/G/2023/PTUN.JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Prinsipal Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa, Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor: 48/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 01 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Hlm.2 dari 7 hlm.Put.No.9/B/2024/PT.TUN.JKT.



Bahwa, Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 8 Agustus 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya dengan amar berikut ini:

1. Membatalkan Putusan Nomor: 48/G/2023/PTUN.JKT;
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi TERBANDING/TERGUGAT tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.02.03/5/22435/2022, tanggal 18 November 2022, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes
2. Mewajibkan kepada TERBANDING/TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.02.03/5/22435/2022, tanggal 18 November 2022, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes
3. Mewajibkan kepada TERBANDING/TERGUGAT untuk merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan PEMBANDING/PENGGUGAT seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

ATAU Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada kepada pihak lawan;

Hlm.3 dari 7 hlm.Put.No.9/B/2024/PT.TUN.JKT.



Bahwa, Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2023, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 48/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 20 Juli 2023 melalui Sistem Informasi Perkara (e-Court), yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2023/PTUN.JKT tanggal 20 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan.

Demikian Kontra Memori Banding ini diajukan, dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding berkenan mengabulkan seluruh permohonan **TERBANDING/TERGUGAT**. Namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain, maka **TERBANDING/TERGUGAT** mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 48/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 20 Juli 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 48/G/2023/PTUN.JKT., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 dan salinan putusan

Hlm.4 dari 7 hlm.Put.No.9/B/2024/PT.TUN.JKT.



telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Pemanding, Tergugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut sebagai Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pemanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 48/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 01 Agustus 2023, dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 01 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/ 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, saksi, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut

Hlm.5 dari 7 hlm.Put.No.9/B/2024/PT.TUN.JKT.



diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding tidak terdapat hal-hal baru yang merubah dan membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 48/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 20 Juli 2023, yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 48/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 20 Juli 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Budhi Hasrul, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., dan Wenceslaus, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim

Hlm.6 dari 7 hlm.Put.No.9/B/2024/PT.TUN.JKT.



tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.,
Hakim Anggota 2

Budhi Hasrul, S.H.

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Yuliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi : Rp 10.000.00
Meterai : Rp 10.000.00
Biaya proses banding : Rp 230.000.00
Jumlah : Rp 250.000.00
Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.7 dari 7 hlm.Put.No.9/B/2024/PT.TUN.JKT.